

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Saat ini teknologi komputer semakin canggih sehingga sudah dilengkapi dengan adanya jaringan internet yang menciptakan jaringan-jaringan sehingga pengguna dapat terhubung dengan pengguna lainnya dan melakukan transaksi dibelahan dunia ini tanpa harus bertatap muka langsung. Perkembangan teknologi di bidang ekonomi terutama di bidang keuangan sekarang ini sudah sangat maju sehingga tidak sedikit masyarakat yang menggunakan teknologi ini untuk melakukan jual beli *cryptocurrency* di Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*).

*Cryptocurrency* adalah sebuah mata uang yang tidak memiliki bentuk fisik, dan menggunakan sistem teknologi *blockchain* dimana lebih mudah, lebih cepat, lebih murah, dan lebih terjamin kerahasiaannya karena setiap transaksi otomatis disebarkan secara *peer-to-peer* ke seluruh jaringan. Banyak orang tertarik pada *cryptocurrency* karena berbagai alasan. Ini karena alasan ketertarikan pada teknologi, fitur-fiturnya, atau kemampuannya untuk memanfaatkan perbedaan harga di pasar. *Cryptocurrency* menawarkan solusi untuk masalah sektor keuangan menggunakan teknologi yang murah dan mudah diterapkan dan terintegrasi ke dalam sistem yang ada. *Cryptocurrency* menggunakan teknologi *peer-to-peer* untuk mengoperasikan, tidak ada otoritas pusat atau bank sentral untuk mengelola transaksi, dan penerbitan *cryptocurrency* dilakukan bersama oleh jaringan. Setiap transaksi *cryptocurrency* disimpan dalam database jaringan *cryptocurrency*. Ketika transaksi terjadi dengan *cryptocurrency*, pembeli dan penjual secara otomatis terdaftar di jaringan database.<sup>1</sup>

Saat ini *cryptocurrency* sudah mulai dikenal sebagai aset digital bagi para *milenial* dan tidak hanya menginvestasikan dana dalam instrument tradisional seperti saham, obligasi, dan reksadana, generasi *milenial* juga mulai

---

<sup>1</sup> Khofifah Sari hasibuan, Purnama Ramadani Silalahi, Khairina Tambunan *Bitcoin Sebagai Sarana Transaksi dalam Perspektif Islam* Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi dan Manajemen (JIKEM) Vol. 2 No. 1, 2022, hlm. 57

menginvestasikan dana dalam bentuk aset *cryptocurrency* dan menjadi sebuah tren investasi baru yang sedang meningkat di Indonesia dan merupakan investasi paling menguntungkan di dekade ini. Banyak beberapa *platform* Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*) yang menyediakan fasilitas jual beli aset mata uang digital dengan rupiah yang mulai dikenal masyarakat baik dari kalangan *milenial* sampai kalangan *gen X*. Salah satunya yaitu Indodax.

Indodax adalah *platform* Pedagang Komoditi Aset Kripto (*Exchanger*) untuk melakukan pertukaran aset digital dengan rupiah yang telah mendapat lisensi dari Bappebti dan Kementerian Perdagangan. Dengan keunggulan di atas dan berdasarkan regulasi di Indonesia, trading *cryptocurrency* dan aset virtual lainnya di Indodax aman dan terpercaya. Dalam praktiknya jual beli aset digital *cryptocurrency* di indodax dilakukan secara *online* melalui *platform* dimana para *member* dari Indodax yang telah mendaftarkan diri dan melakukan verifikasi melakukan pengisian dana saldo terlebih dahulu kedalam *wallet* Indodax. Kemudian dari dana saldo tersebut digunakan untuk transaksi pembelian aset digital *cryptocurrency* dengan melakukan *order book* pembelian. Nantinya Indodax akan menyelesaikan otomatis transaksi ketika *order book* sesuai dengan harga *cryptocurrency* yang dipesan oleh sistem. Begitupun jika *member* dari Indodax ingin melakukan penjualan aset digital *cryptocurrency* dapat dilakukan dengan melakukan *order book* penjualan. Nantinya Indodax akan menyelesaikan transaksi ketika *order book* sesuai dengan harga *cryptocurrency* yang dipesan.

Namun, pada mekanisme jual dan beli asetnya beberapa *cryptocurrency* ini bukanlah barang yang memiliki wujud fisik dan tidak memiliki *underlying asset*. Hal ini menjadi perhatian peneliti karena dalam konsep jual beli, *mauqud* atau objek yang diperjualbelikan memiliki ketentuan dan syarat tertentu agar jual beli sah dan menghindari kerugian dari kedua belah pihak yang berakad, yaitu barang yang diperjualbelikan harus barang yang jelas dan tidak semu. Barang itu harus ada manfaatnya, karena Allah mengharamkan jual beli *khamr*, babi dan lain-lain yang masuk dalam hukumnya. Barang yang boleh diperjualbelikan ada lima

syarat, yaitu: suci, bermanfaat, milik penjual, bisa diserahkan dan diketahui keadaannya.<sup>2</sup>

Kemudian, berdasarkan ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada November 2021 tahun lalu telah menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah Hukum *cryptocurrency*. Dengan Ketentuan Hukum

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Tercatat sampai dengan Februari 2022, jumlah pengguna Indodax telah mencapai 5 juta orang, atau setara dengan 45 persen dari total keseluruhan investor aset kripto di Indonesia sebanyak 11 juta orang.<sup>3</sup> Maka, seharusnya banyak penduduk Indonesia yang beragama Islam lebih *aware* dalam memilih instrumen investasi *cryptocurrency*.

Di sisi lain, pada Februari 2019, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) mengeluarkan peraturan resmi mengenai aset kripto (*cryptocurrency*) sebagai komoditas dalam perdagangan berjangka komoditi (PBK) di Indonesia. Peraturan ini dianggap telah membawa nafas baru dan merupakan peluang pertama bagi pasar keuangan digital. Pemerintah Indonesia melalui BAPPEBTI dan Peraturan Menteri Perdagangan (PERMENDAG) resmi mengatur kripto aset dapat dijadikan sebagai subyek Kontrak Berjangka, Kontrak

---

<sup>2</sup> Hadi Mulyo, Shobahussurur, *Falsafah dan Hikmah Hukum Islam*, (Semarang: CV. Adhi Grafika, 1992), 375.

<sup>3</sup> <https://money.kompas.com/read/2022/02/18/145600126/miliki-5-juta-pengguna-indodax-kuasai45-persen-investor-kripto-nasional#:~:text=Tercatat%20sampai%20dengan%20Februari%202022,Indonesia%20sebanyak%2011%20juta%20orang.>

Derivatif Syariah dan Kontrak Derivatif lainnya yang diperdagangkan di Bursa Berjangka Komoditi<sup>4</sup>.

Bappebti menetapkan bahwa hanya 229 *cryptocurrency* yang disetujui untuk diperdagangkan di Indonesia. Menentukan jenis *cryptoasset* didasarkan pada dua metode. Pertama, melalui pendekatan yuridis sesuai dengan ketentuan Pasal 3 (2) huruf c Perba No. 5 Tahun 2019 (berdasarkan nilai pasar 500 koin/rating CMC). Kedua, melalui metode evaluasi *Analytic Hierarchy Process* (AHP) Bappebti dengan tetap fokus pada aspek keamanan, profil tim, anggota tim pengembangan, tata kelola sistem blockchain, skalabilitas sistem blockchain, interpretasi sistem blockchain yang dapat diverifikasi Peta jalan rencana pengembangan dan skor standar dari 6.5.<sup>5</sup>

Dari latar belakang yang sudah dipaparkan, terdapat hal menarik yang perlu dibahas dalam sebuah penelitian. Oleh karena itu peneliti akan melakukan sebuah penelitian dari latar belakang tersebut dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Jual Beli Aset *Cryptocurrency* Di Platform Indodax Berdasarkan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI ke-7 Tentang *Cryptocurrency*”.

## **B. Rumusan Masalah**

Dalam praktik jual beli aset *cryptocurrency* di platform Indodax, objek yang diperjualbelikan hanya berupa tampilan angka dan hanya ada di dalam jaringan digital tanpa memiliki fisik dan beberapa tidak memiliki *underlying asset*. Sedangkan menurut ulama barang yang menjadi objek yang dijual (*mauqud*) harus dilihat segi kualitas dan kuantitas. Berdasarkan Ijtima ulama komisi fatwa MUI ke-7 tentang hukum *cryptocurrency* dijelaskan bahwa *cryptocurrency* mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara *syar'ī* dan yang memiliki *sil'ah* sah dipergangkan.

Oleh karena itu, peneliti menyusun beberapa pertanyaan penelitian yang memerlukan jawaban dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana mekanisme jual beli aset *cryptocurrency* di platform indodax?

---

<sup>4</sup> <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190215184351-78-369717/aturanbappebti-soal-Bitcoin-dinilai-beri-kepastian-pasar>, diakses pada 19 Mei 2022. Pukul 20.12

<sup>5</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2022/02/11/110000665/asix-dilarang-bappebti-ini-daftar-229-aset-kripto-yang-resmi-terdaftar?page=all>, diakses pada 19 Mei 2022. Pukul 20.38

2. Bagaimana tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli aset *cryptocurrency* di *platform* Indodax berdasarkan ijtima ulama komisi fatwa MUI ke-7 tentang hukum *cryptocurrency*?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok masalah diatas, tujuan yang ingin peneliti capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme jual beli aset *cryptocurrency* di *platform* Indodax.
2. Untuk mengetahui tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap pelaksanaan jual beli aset *cryptocurrency* di *platform* Indodax berdasarkan ijtima ulama komisi fatwa MUI ke-7 tentang hukum *cryptocurrency*.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta pembelajaran kepada para pihak yang akan melakukan penelitian di bidang Hukum Ekonomi Syariah tentang bagaimana mekanisme jual beli aset *cryptocurrency* di *platform* Indodax dan tinjauannya dari sudut pandang Hukum Ekonomi Syariah.

2. Kegunaan Praktis

- a. Kegunaan praktis ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi peneliti guna memperluas wawasan dan pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli aset *cryptocurrency* di *platform* Indodax dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
- b. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli aset *cryptocurrency* di *platform* Indodax dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah. Sehingga dapat menjadi sebuah informasi dan memberikan kontribusi yang positif untuk masyarakat agar lebih mengenal *cryptocurrency* dan dapat memajukan kegiatan perekonomian masyarakat.
- c. Untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat umum tentang bagaimana praktik mekanisme dari jual beli aset *cryptocurrency*

khususnya di *platform* Indodax dan memberikan wawasan terkait syarat koin-koin digital yang boleh diperjualbelikan sesuai dengan aturan Hukum Ekonomi Syariah.

### E. Studi terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terkait *cryptocurrency* oleh para akademisi. Peneliti mencari data dan memahami penelitian yang telah dilakukan untuk menghindari kesamaan dalam meneliti *cryptocurrency* dengan peneliti sebelumnya. Adapun penelitian yang terdahulu adalah sebagai berikut:

**Tabel 1** Hasil Penelitian Terdahulu.

No.	Judul Skripsi	Identitas	Kesimpulan	Pembeda
1.	Analisis Transaksi Jual Beli <i>Bitcoin</i> Dalam Perspektif Ekonomi Islam	Feri Pratama, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Sunan Gunung Djati Bandung Metro, 2019.	Dari penelitian ini dapat disimpulkan <i>Bitcoin</i> sebagai mata uang dan menjadi alat tukar di Indonesia masih menimbulkan perdebatan antara pro dan kontra karena <i>Bitcoin</i> ini tidak memiliki wujud fisik seperti halnya emas, perak dan konsep-konsep terakit keuangan. <sup>6</sup>	Penelitian karya Feri Pratama lebih menitik beratkan pada kesesuaian <i>Bitcoin</i> dengan konsep konsep keuangan islam yang dianalisis melalui mata pisau ekonomi islam. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih kepada tinjauan

<sup>6</sup> Feri Pratama, *Analisis Transaksi Jual Beli Bitcoin Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, dalam skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, 2019

				<p>hukum ekonomi syariah terhadap jual beli aset <i>cryptocurrency</i> di <i>platform</i> Indodax berdasarkan ijtima ulama komisi fatwa MUI ke-7 tentang hukum <i>cryptocurrency</i>.</p>
2.	<p>Kajian hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan <i>Bitcoin</i></p>	<p>Alexander Dzulkarnaen, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2020.</p>	<p>Pelaksanaan transaksi menggunakan bitcoin muncul karena perkembangan teknologi sehingga masyarakat yang menggunakannya dapat mempermudah segala pekerjaan dan kebutuhan sehari-hari, bitcoin hadir menjadi solusi untuk transaksi yang lebih mudah dan hemat biaya karena bitcoin bebas dari pihak ketiga yaitu lembaga keuangan di berbagai negara.</p>	<p>Dalam penelitian karya Alexander Dzulkarnaen lebih memfokuskan pada penggunaan <i>Bitcoin</i> sebagai alat tukar untuk membeli layaknya kegunaan uang sebagai mata uang. Penelitian yang dilakukan peneliti lebih memfokuskan pada tinjauan hukum ekonomi</p>

			<p>Keabsahan hukum Di Indonesia terhadap peredaran bitcoin dilarang baik pengguna atau lembaga yang memfasilitasi penggunaan bitcoin sebagaimana Pernyataan Bank Indonesia Nomor 16/6/Dkom : “bitcoin dan virtual currency lainnya bukan merupakan mata uang atau alat pembayaran yang sah di Indonesia”.<sup>7</sup></p>	<p>syari'ah terhadap jual beli aset <i>cryptocurrency</i> di <i>platform</i> Indodax berdasarkan ijtima ulama komisi fatwa MUI ke-7 tentang hukum <i>cryptocurrency</i>.</p>
3.	<p>Analisis Transaksi Digital <i>Cryptocurrency</i> Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam.</p>	<p>Nursyamsi Anwar, Mahasiswa Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2019</p>	<p>Dalam penelitian ini dijelaskan investasi <i>cryptocurrency</i> Dinar Dirham serta untuk mengetahui halal haramnya penggunaan Dinar Dirham Di Indonesia. Kemudian semakin hari perkembangan <i>cryptocurrency</i> semakin</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kedudukan digital <i>cryptocurrency</i> dan eksistensinya sebagai investasi dan alat transaksi dimata hukum syariat islam.</p>

<sup>7</sup> Alexander Dzulkarnaen, *Kajian hukum ekonomi syariah terhadap penggunaan Bitcoin* dalam skripsi Fakultas Syariah dan Hukum, 2020.

			<p>meningkat. Adapun terkait penerapan halal haramnya investasi <i>cryptocurrency</i>, pihak ulama menjelaskan bahwa tidak ada larangan selama tidak bertentangan dengan syariah. Ini menunjukkan bahwa investasi <i>cryptocurrency</i> tidak termasuk sebagai investasi yang haram.<sup>8</sup></p>	<p>Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syari'ah terhadap jual beli aset <i>cryptocurrency</i> di platform Indodax berdasarkan ijtima ulama komisi fatwa MUI ke-7 tentang hukum <i>cryptocurrency</i>.</p>
4.	<p>Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/2002 Terhadap Proses Mining Uang Digital Bitcoin.</p>	<p>Fikri Aulawi Zaenal, Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati, 2020.</p>	<p>Karena adanya spekulasi mencari keuntungan, dan mengundi nasib dimana menjual ketika harga naik dan terkadang nilai dapat turun secara tiba-tiba.</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Fikri Aulawi Zaenal lebih memfokuskan kepada analisis daripada mekanisme mining bitcoin dan pandangan</p>

<sup>8</sup> Nursyamsi Anwar, *Analisis Transaksi Digital Cryptocurrency Sebagai Investasi Global Dalam Perspektif Hukum Islam*, dalam skripsi Fakultas Agama Islam, 2019.

			<p>Walaupun dalam islam tidak ada ketentuan uang itu harus emas dan perak, maka secara objek uang digital bitcoin ini boleh. Tetapi pada praktik mendapatkan nya terdapat unsur tidak jelas yang mencari keuntungan dengan bespekulasi terhadap fluktuasi harga bitcoin, yang mana tidak sesuai dengan syariat islam.<sup>9</sup></p>	<p>DSN MUI NO. 28/DSN-MUI/III/2002 terhadap <i>Bitcoin</i>, Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih memfokuskan kepada mekanisme jual beli aset <i>cryptocurrency</i> di <i>platform</i> Indodax melalui mata pisau Hukum Ekonomi Syariah.</p>
5.	<p>Analisis Terhadap <i>Cryptocurrency</i> (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi</p>	<p>Afrizal, Marliya Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Islam Sumatera</p>	<p>Ada persyaratan yang harus dipenuhi <i>cryptocurrency</i> berkaitan dengan karakteristik mata uang, Dari perspektif syariah, ada dua</p>	<p>Penelitian yang dilakukan oleh Afrizal dan Marliya lebih memfokuskan kepada Bitcoin yang</p>

<sup>9</sup> Fikri Aulawi Zaenal, *Analisis Fatwa DSN-MUI NO. 28/DSN-MUI/2002 Terhadap Proses Mining Uang Digital Bitcoin*, dalam skripsi Fakultas Hukum dan Syariah, 2020.

	Dan Syariah) (Jurnal)	Utara, 2021	kelompok ulama dan sarjana Islam yang berbeda pandangan terhadap kehadiran cryptocurrency. Satu kelompok membolehkan cryptocurrency dan kelompok yang lain melarangnya. <sup>10</sup>	dibedah dengan mata pisau konsep keuangan dan penggunaannya sebagai mata uang. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti memfokuskan kepada tinjauan Hukum Ekonomi Syariah tentang mekanisme jual beli aset <i>cryptocurrency</i> di <i>platform</i> Indodax.
--	--------------------------	-------------	---	---

Adapun yang membedakan penelitian yang dilakukan oleh peneliti dengan penelitian terdahulu ialah pada tempat penelitian yang lebih spesifik terkait pelaksanaan jual beli aset *cryptocurrency* di *platform* Indodax dan penelitian ini mengacu pada fatwa terbaru yang dikeluarkan Komisi Fatwa MUI ke-7 yang salah satunya membahas tentang *cryptocurrency*.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Perkembangan teknologi membuat kemajuan di bidang keuangan dengan munculnya *cryptocurrency*. *Cryptocurrency* pada awalnya dibuat pada tahun 2009 oleh nama samaran Satoshi Nakamoto, dia meluncurkan koin bernama Bitcoin sebagai awal mula berkembangnya *cryptocurrency* di dunia. Seiring berjalannya waktu, *cryptocurrency* baru bermunculan hingga saat ini. Per september 2021

<sup>10</sup> Afrizal, Marliya, *Analisis Terhadap Cryptocurrency (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)*, Jurnal Ekonomi Manajemen Dan Bisnis Volume 22, Nomor 2, Oktober 2021.

jumlah cryptocurrency yang dapat dilakukan *trade* ada sekitar 6000 koin lebih. Namun, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) hanya mengizinkan 229 jenis mata uang kripto untuk diperdagangkan di Indonesia.

Seiring berkembangnya *cryptocurrency* beserta teknologinya, banyak Pedagang komoditi aset kripto (*Exchanger*) bermunculan di Indonesia salah satunya Indodax. Indodax merupakan *platform* pedagang komoditi aset kripto (*Exchanger*) yang menyediakan layanan penukaran rupiah menjadi kripto dan sebaliknya. Akibatnya banyak masyarakat saat yang mulai tertarik dan mulai terjun kedalam dunia *cryptocurrency*. Masyarakat yang terjun ke dalam dunia *cryptocurrency* pun dari beragam kalangan, dari kalangan muda dan tua dengan motivasinya masing-masing.

Masyarakat yang ingin melakukan penukaran/pembelian *cryptocurrency* di *platform* Indodax harus melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Masyarakat akan diminta untuk mengisi sejumlah data diri. Data-data ini termasuk nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, nomor telepon, serta alamat email. Kemudian masyarakat disuruh untuk membuat *username* dan *password* yang akan digunakan untuk *log-in* kedalam *platform* indodax. Kemudian ada syarat dan ketentuan serta resiko terkait aktifitas *trading cryptocurrency* yang harus dibaca secara seksama. Setelah itu masyarakat melakukan verifikasi email dan jika sudah terverifikasi, maka bisa langsung *log-in* kedalam *platform* Indodax menggunakan *password* dan *username* yang telah dibuat. Kemudian, pergi ke menu “akun” dan masyarakat akan diminta mengisi biodata diri, terdiri dari nama lengkap, tempat dan tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan, pekerjaan, dan nomor kartu identitas. Dan persyaratan lainnya hingga akhirnya bisa memulai melakukan transaksi di *platform* indodax.

Dalam fikih muamalah, segala bentuk atau jenis transaksi pertukaran yang dilakukan dalam aktivitas manusia sehari-hari diperbolehkan sepanjang tidak melanggar prinsip dan landasan yang sudah ada dalam hukum Islam. Aturan hukum islam menaungi segala aspek kehidupan salah satunya tentang aktivitas muamalah agar hubungan antar manusia bisa hidup dalam keteraturan didalam bingkai yang bercorak nilai islami. Keteraturan ini diterapkan pada aktivitas akad

jual beli melalui dalil yang telah ada pada Al-quran dan hadist serta *ijma* para ulama.

Kaidah fikih yang menjadi prinsip bagi peneliti dalam meneliti tentang jual beli aset digital *cryptocurrency* di Indodax adalah:

الأصل في المعاملات الحل والإباحة

Artinya: “Hukum asal dalam *muamalah* adalah halal dan mubah”.<sup>11</sup>

Dalam kaidah fikih diatas aktivitas hubungan antar manusia untuk menciptakan sebuah interaksi dalam menjalani peradaban kehidupan yang terus maju diperbolehkan dan hukumnya halal. Kemudian dalam kaidah fikih selanjutnya :

الأصل في المعاملتي الإباحة إلا عن يد الله دليل على تحريمها

Artinya: “Hukum asal dalam semua bentuk *muamalah* adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.<sup>12</sup>

Dalam kaidah fikih diatas dijelaskan bahwa segala aktifitas *muamalah* seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai, kerjasama (*mudharabah* atau *musyarakah*), perwakilan, dan lain-lain, hukumnya boleh, kecuali yang tegas-tegas diharamkan seperti mengakibatkan ke-*mudharat*-an, tipuan, judi, dan riba. Kemudian kebolehan dalam bermuamalah terbatas oleh hak hak orang lain sehingga tidak serta merta kebolehan itu menjadi kebebasan mutlak dalam bermuamalah.

Kemunculan *cryptocurrency* yang memiliki nilai jual tinggi di Indonesia, menyisakan pro dan kontra terkait penggunaannya sebagai alat pembayaran. Para pakar sepakat bahwa *cryptocurrency* masih belum memenuhi unsur dan kriteria sebagai mata uang yang sah digunakan di Indonesia. Tertuang dalam Undang-Undang nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang Pasal 1 ayat 1 yang menyebutkan bahwa mata uang adalah uang yang dikeluarkan oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia yang selanjutnya disebut rupiah.<sup>13</sup>

Hal ini menjadi kekhawatiran dikarenakan dari segi akad jual beli menurut Hukum Ekonomi Syariah barang harus memiliki fisik dan bukan ghaib yang menjadikan digital *cryptocurrency* ini dianggap menjadi *gharar*.

<sup>11</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih.*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2006) hlm. 129

<sup>12</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih.*, (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group 2006) hlm. 130.

<sup>13</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang

Menurut pendapat imam Taqiyudin

البيع ثلاثة بيوع عين مشاهدة وبيع شئى مو صوف فى الدمة لم تشاهد

Artinya: “Jual beli ada tiga macam yaitu : 1) Jual beli barang yang kelihatan, 2) Jual beli yang disebutkan sifat-sifat nya dalam janji dan 3) Jual beli benda yang tidak ada.”<sup>14</sup>

Kemudian, berdasarkan ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 yang digelar pada November 2021 tahun lalu telah menyepakati 17 poin bahasan salah satunya adalah Hukum *cryptocurrency*. Dengan Ketentuan Hukum

1. Penggunaan *cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar*, *dharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
2. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar* dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
3. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.

Adapun menurut kaidah fikih :



الباطل لا يقبل الإجازة

Artinya: “Akad yang batal tidak menjadi sah karena dibolehkan”<sup>15</sup>

Berdasarkan kaidah diatas artinya aktifitas akad baik itu jual beli, sewa menyewa atau lainnya, tidak menjadi sah hanya karena akad tersebut sudah menjadi hal yang umum di masyarakat, hal ini seperti yang saat ini menjadi tren yaitu investasi *cryptocurrency*, ada beberapa dari aset *cryptocurrency* yang mana berdasarkan ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke-7 *cryptocurrency* ada yang tidak memiliki *sil'ah* dan *underlying asset* dan ada pula yang memiliki *sil'ah* dan *underlying asset*. menjadikan akad jual beli

<sup>14</sup> Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Juz I, (Beirut : Darul Kutub al Islamiyyah, tt), hlm. 233.

<sup>15</sup> A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih.*, (Jakarta, 2006) hlm. 131.

*cryptocurrency* menjadi batal jika tidak memenuhi syarat *sil'ah* dan *underlying asset*.

## **G. Langkah-langkah Penelitian**

### 1. Metode Penelitian

Metode yang peneliti gunakan adalah metode deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Laporan metode deskriptif mencakup masalah deskripsi tentang pengalaman di lingkungan penelitian.

### 2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan informasi yang dikumpulkan peneliti langsung dari sumbernya. Dalam hal ini, peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data. Sedangkan data sekunder adalah informasi yang telah dikumpulkan pihak lain. Dalam hal ini, peneliti tidak langsung memperoleh data dari sumbernya. Peneliti bertindak sebagai pemakai data.<sup>16</sup> Sumber penelitian yang akan peneliti gunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder:

#### a. Sumber Data Primer

Sumber data yang diambil pada skripsi ini adalah data yang telah diperoleh peneliti melalui terjun langsung sebagai pengguna *platform* Indodax dan juga wawancara kepada pengguna *platform* Indodax yang dapat menunjukan mekanisme dari aktifitas jual beli *cryptocurrency* di *platform* Indodax.

#### b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yang akan digunakan sebagai informasi terkait penelitian yang akan peneliti lakukan. Dapat berupa jurnal, majalah, surat kabar, buku bacaan, skripsi, artikel, media internet, maupun data-data yang sesuai dengan masalah yang diteliti.

---

<sup>16</sup> Hermawan Wasito, *Pengantar Metodologi Penelitian Buku Panduan Mahasiswa*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), hlm. 69

### 3. Jenis Data

Jenis data yang akan digunakan adalah data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang pengumpulannya tidak terpadu oleh teori, tetapi dipadu oleh fakta-fakta yang ditemukan saat penelitian dilapangan yaitu data yang berkaitan dengan rumusan masalah. Kerangka tulisan yang menggunakan metode kualitatif disampaikan dengan data secara naratif, baik dari perkataan individu ataupun suatu kutipan, teks dan yang lainnya dimana peneliti sebagai instrument kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari generalisasi.<sup>17</sup>

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah langkah yang amat penting dalam penelitian. Data yang dikumpulkan akan digunakan sebagai bahan analisis. Teknik pengumpulan data yang peneliti lakukan dalam penelitian ini, yaitu:

#### a. Observasi

Observasi adalah metode yang digunakan individu dengan menganalisis dan membuat catatan secara sistematis terkait perilaku melalui pengamatan langsung.<sup>18</sup> Melalui metode ini, peneliti secara langsung dapat mengumpulkan data-data lebih akurat yang dibutuhkan dari objek penelitian. Pada penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan terhadap jual beli *cryptocurrency* di *platform* indodax.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam. Dalam teknik pengumpulan data melalui wawancara ini peneliti akan melakukan wawancara dengan pihak Indodax pengguna dari *platform* Indodax.

#### c. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topic atau masalah yang

---

<sup>17</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Manajemen*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm.347.

<sup>18</sup> S. Basuki, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Penaku), 2010. Hlm. 1

akan atau yang sedang diteliti. Dengan melakukan teknik pengumpulan data dengan cara mencari dan meneliti data-data, teori-teori dari sumber-sumber seperti buku, jurnal, skripsi, artikel, literatur, untuk mendapatkan teori terkait permasalahan yang akan diteliti.

#### d. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari dokumen-dokumen untuk mendapatkan data atau informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, seperti data, grafik, dan foto-foto pada aplikasi *platform* Indodax.

### 5. Analisis Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dapat dapat dirumuskan hipotesis penelitian seperti yang disarankan oleh data.<sup>19</sup> Dengan data yang didapat untuk penelitian ini, peneliti akan melakukan langkah-langkah penelitian, yaitu:

- a. Mengumpulkan data dari teknik-teknik yang peneliti lakukan, peneliti melakukan pengumpulan data yang berkaitan pada jual beli aset digital *cryptocurrency* di *platform* Indodax.
- b. Menyeleksi data, dengan mengklasifikasikan data-data yang telah diperoleh agar sesuai dengan rumusan masalah yang telah direncanakan.
- c. Menghubungkan dan menganalisa antara teori, dan data kenyataan yang ada dilapangan.
- d. Menyimpulkan data sesuai dengan pembahasan masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini dapat dianggap sudah sesuai antara data hasil penelitian dengan teori yang digunakan.

---

<sup>19</sup> *Pengertian Metode Analisis Data Kualitatif*, dalam Penjelasan Blog Dapur Ilmiah, <http://dapurilmiah.blogspot.com/2014/06/analisis-data-kualitatif.html?m=1>, diakses pada pukul 14.57 WIB.